

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era digitalisasi yang semakin berkembang, perbankan dan layanan keuangan berbasis teknologi semakin maju dan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bank tidak hanya menyediakan layanan simpan-pinjam, tetapi juga berperan penting dalam memfasilitasi transaksi ekonomi. Dengan keberadaan bank, individu dan perusahaan dapat mengakses dana untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian rumah, pendidikan, hingga pengembangan usaha. Oleh karena itu, peran bank dalam kehidupan sehari-hari sangat krusial, tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Terdapat empat prinsip yang dipegang oleh bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*),

serta prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).<sup>1</sup> Oleh karena itu, bank memiliki tanggung jawab terhadap dana nasabah yang dikelolanya.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih suatu bank. Kualitas pelayanan yang baik, seperti kecepatan dan efisiensi dalam proses transaksi, respon yang baik terhadap kebutuhan dan keluhan nasabah, serta kemampuan staf dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat menjadi bahan pertimbangan nasabah. Nasabah ingin merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga pelayanan yang memuaskan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap bank. Selain dari beberapa aspek diatas, terdapat satu aspek lagi yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek keamanan.<sup>2</sup>

Sebagai roda penggerak perekonomian suatu negara, keberadaan bank memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mediator yang menghubungkan pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Namun, di balik perannya yang penting, sektor perbankan juga tidak luput dari risiko tindak pidana yang marak terjadi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan bank itu sendiri, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi nasabah dan merusak

---

<sup>1</sup>Hakam Ahmad, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): hlm. 337, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>.

<sup>2</sup>Raihan Arie Putera, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Peretasan Rekening Dengan Modus *Sim Swap Fraud* Terhadap Data Pribadi Nasabah Pada Bank X", Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Hlm. 1.

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, penting bagi pihak perbankan untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan hukum.

Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa bidang perbankan ke ranah yang baru, hal ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam menggunakan fasilitas bank. Sarana dan prasarana berbasis teknologi turut dikembangkan, seperti *Automated Teller Machine (ATM)*, *Cash Deposit Machine (CDM)*, *phone banking*, *Short Message Services (SMS) banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Point of Sales (POS)*, *internet banking*, dan *mobile banking*.<sup>3</sup>

Merujuk pada Pasal 1 Angka 4 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum menjelaskan bahwa,

Layanan Perbankan Digital merupakan Layanan Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Peraturan ini dibentuk untuk menjadi payung hukum sebagai tanggapan akan inovasi perkembangan sektor perbankan dalam menghadapi era digitalisasi.

Sayangnya, perkembangan tersebut juga membawa perilaku masyarakat dan peradaban manusia ke dalam ranah baru, serta membentuk timbulnya

---

<sup>3</sup>Alifiyah Assyifa, Arif Firmansyah, and Rimba Supriatna, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah Yang Mengalami SIM Swap Fraud Atas Transaksi Mobile Banking Ditinjau Dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022):. Hlm. 830. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1252>.

modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi.<sup>4</sup> Teknologi yang diimplikasikan ke dalam sarana dan prasarana perbankan guna mempermudah nasabah juga memiliki dampak buruk jika tidak diimbangi oleh prinsip kehati-hatian. Faktanya masih sangat sering dijumpai kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam bidang perbankan. Kejahatan tersebut meliputi kejahatan berbasis teknologi atau *cyber*.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam sektor perbankan adalah melalui *mobile banking*. *Mobile banking* kerap menjadi sasaran dikarenakan segi keamanannya yang masih terbilang rentan. Akses ilegal masih menjadi kejahatan *mobile banking* yang paling sering terjadi dengan modus yang semakin berkembang. Salah satu modus yang pernah terjadi dalam tindak kejahatan *mobile banking* adalah *sim swap attack* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Serangan Penukaran Kartu Sim.<sup>5</sup>

Serangan penukaran kartu sim atau yang biasa juga dikenal sebagai *sim swap attack* atau *sim swap fraud* merupakan modus pembajakan *simcard* milik orang lain oleh oknum tidak bertanggung jawab guna membobol *mobile banking* milik orang tersebut. Modus kejahatan serangan penukaran kartu sim ini dilakukan dengan cara melaporkan kehilangan *simcard* kepada pihak layanan operator untuk menerbitkan *simcard* baru. Pembajakan nomor ponsel

---

<sup>4</sup>Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024) hlm. 74 : <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>.

<sup>5</sup>Rengga Aditya Mulawardhana and Go Lisanawati, "Tindak Pidana Terkait Akses Akun Mobile Banking Dengan Mengaktifkan Kembali Simcard Yang Sudah Tidak Aktif," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 02 (2020) hlm 79, <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i02.3057>.

biasanya terjadi ketika ponsel nasabah tidak aktif atau kehilangan sinyal, yang bertujuan untuk menghindari kecurigaan nasabah. Pelaku melakukan pemindahan nomor ponsel ke kartu SIM baru dengan menyamar sebagai pemilik sah nomor tersebut, biasanya setelah memperoleh informasi pribadi nasabah melalui metode ilegal. Dalam layanan perbankan digital, transaksi online memerlukan verifikasi melalui *One Time Password* (OTP) dan *Unique Registration Number* (URN) yang dikirimkan ke nomor ponsel terdaftar. Oleh karena itu, jika nomor ponsel tersebut berhasil dibajak melalui teknik penukaran kartu sim, pelaku dapat mengakses seluruh layanan perbankan yang terhubung dengan nomor tersebut. Dengan memperoleh OTP dan URN yang seharusnya diterima oleh pemilik sah, pelaku bisa melakukan transaksi serta mengambil alih akun perbankan milik nasabah.<sup>6</sup>

Tindak kejahatan penukaran kartu sim ini pernah dialami oleh seorang wartawan senior yakni Ilham Bintang. Saat itu Ilham Bintang sedang berada di Sydney, Australia. Alhasil ponsel yang Ilham pegang di Sydney tidak menerima sinyal sama sekali. Ilham mengaku heran karena dirinya telah membeli paket roaming yang ia gunakan untuk liburan akhir tahun di Australia. Setelah ditelusuri ternyata beliau telah mengalami pembobolan akun *mobile banking* dengan modus kejahatan penukaran kartu sim. Akibat kejadian ini, Ilham Bintang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Assyifa, Firmansyah, and Supriatna, *Op. Cit.* Hlm. 830-831.

<sup>7</sup>Hesti Rika, "Kartu Sim Dibobol, Ilham Bintang Rugi Ratusan Juta," CNN Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200120112259-185-466913/kartu-sim-dibobol-ilham-bintang-rugi-ratusan-juta>. Diakses pada tanggal 17 November 2024.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengulas lebih dalam terkait masalah ini. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan dimuat dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Terhadap Kejahatan Penukaran Kartu Sim Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dari itu terdapat beberapa masalah yang akan penulis bahas, yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak perbankan terhadap kejahatan penukaran kartu sim?
2. Apakah peraturan yang berlaku saat ini cukup untuk melindungi nasabah dari kejahatan di sektor perbankan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak perbankan terhadap kejahatan penukaran kartu sim.
2. Untuk mengetahui apakah peraturan yang berlaku saat ini cukup untuk melindungi nasabah dari kejahatan di sektor perbankan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana terkait tindak

pidana, khususnya di sektor perbankan, serta diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi untuk mengembangkan hukum di sektor perbankan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta sumber informasi bagi masyarakat dan bahan pertimbangan bagi para pihak terkait dalam kasus kehilangan dana yang disebabkan penggandaan *sim card* oleh oknum tidak bertanggung jawab, juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa ilmu hukum terkait kejahatan *cyber* khususnya di sektor perbankan.

## E. Kerangka Konseptual

Penulis akan menjabarkan kerangka konseptual dalam penulisan penelitian skripsi kali ini untuk memberikan batasan definisi dari konsep yang saling berkaitan berdasarkan judul yang penulis angkat.

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Setiap individu dianggap telah mengetahui atau memahami adanya undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah mematuhi hukum yang berlaku. Dengan demikian, seseorang yang mampu bertanggung jawab secara pidana tidak dapat beralasan bahwa ia tidak mengetahui peraturan atau undang-undang yang mengancam dengan hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap undang-undang bukanlah alasan yang dapat

digunakan untuk menghindari penuntutan atau untuk meringankan hukuman.<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Menurut bahasa latin, doktrin kesalahan juga disebut *mens rea*. Dalam doktrin ini mengajarkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu perbuatan yang terlarang (*actus reus*), dan sifat batin jahat (*mens rea*).<sup>9</sup> Artinya bahwa seseorang baru dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika terdapat suatu kesalahan yang dinilai dari *actus reus* dan *mens rea* orang tersebut.

Sudarto mengatakan bahwa dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi syarat penjatuhan pidana yaitu mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder Schuld*).<sup>11</sup> Kesalahan menjadi faktor terpenting untuk menjadi patokan sebuah pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>8</sup>Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, cet. 2, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hlm. 80.

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012. Hlm. 155-156.

<sup>10</sup>*Ibid.* Hlm. 156-157.

<sup>11</sup>*Ibid.*

## 2. Perbankan

Pada dasarnya perbankan adalah inti tempat berputarnya sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai bank dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Oleh karena itu, bank menjadi titik terpenting dalam aspek keuangan di masyarakat. Karena bank menjadi titik temu bagi nasabah yang memiliki dana dan membutuhkan dana sehingga kehadiran bank sangat dibutuhkan untuk mendorong laju perekonomian.

## 3. Kejahatan Penukaran Kartu Sim

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang dibedakan terkait kejahatan dan pelanggaran, namun tidak terdapat satu pasal pun yang

---

1. <sup>12</sup>Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm.

menjelaskan terkait definisi dari kejahatan.<sup>13</sup> Sementara itu menurut R. Soesilo “kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta”.<sup>14</sup>

Secara kriminologi, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sebagai hal yang merugikan masyarakat luas, baik kerugian secara materi maupun kerugian terhadap jiwa dan kesehatan manusia.<sup>15</sup> Kejahatan tidak hanya akan menyebabkan kerugian yang tampak, namun juga dapat menyebabkan dampak secara psikologis dan trauma yang mendalam bagi korban. Oleh sebab itu, sebuah kejahatan harus diberikan penanganan secara serius dan efektif.

Serangan penukaran kartu sim adalah tindakan mengambil alih nomor ponsel oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan cara membuat laporan kehilangan *sim card* kepada perusahaan operator telepon dan meminta penerbitan *sim card* baru. Pembajakan nomor ponsel biasanya dilakukan saat pemilik nomor sedang berada diluar jangkauan atau sedang tidak aktif. Dalam layanan perbankan digital, transaksi online memerlukan *One Time Password (OTP)* dan *Unique Registration Number (URN)* yang dikirimkan melalui nomor ponsel terdaftar. Dengan demikian, ketika nomor ponsel

---

<sup>13</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, P.T. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. Hlm. 39.

<sup>14</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Cet. 1, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021. Hlm. 15.

<sup>15</sup>*Ibid.*

yang terdaftar berhasil diambil alih oleh pelaku serangan penukaran kartu sim, mereka dapat mengakses seluruh layanan perbankan yang terkait dengan nomor tersebut.<sup>16</sup>

#### 4. Perspektif

Sarlito Wirawan Sarwono memberikan definisi terkait perspektif adalah "kemampuan seseorang untuk mengorganisir sesuatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan".<sup>17</sup> Oleh karena itu, meskipun memiliki objek pengamatan yang sama, namun hasil dari pengamatan bisa berbeda, karena setiap individu memiliki kemampuan dan fokus untuk hal yang berbeda dengan dipengaruhi oleh penilaian yang berbeda.

Menurut leavit, perspektif memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas perspektif diartikan dengan pandangan dan pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Dalam arti sempit, perspektif berarti penglihatan yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu.<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang terhadap sesuatu hal, yang dalam penelitian ini adalah sudut pandang dari perlindungan hukum terhadap nasabah atas kejahatan penukaran kartu sim.

---

<sup>16</sup>Assyifa, Firmansyah, and Supriatna, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup>Nyayu Soraya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi Pai Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018): Hlm. 186, <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1957>.

<sup>18</sup>*Ibid.*

## 5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari kinerja dan fungsi atas terwujudnya hukum yang berkeadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.<sup>19</sup> Perlindungan hukum adalah hal yang sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap individu ataupun warga negara dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya. Hal ini juga akan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam penelitian skripsi kali ini, konsep perlindungan hukum ditunjukkan kepada nasabah bank. Perlindungan hukum menjadi fokus utama, terutama dalam menjamin hak-hak nasabah terpenuhi. Berbagai aspek regulasi dan implementasinya di lapangan akan dianalisis secara mendalam. Hal ini dikarenakan kehadiran payung hukum yang kuat diyakini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.

## 6. Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Artinya, setiap orang atau badan yang memanfaatkan layanan perbankan, seperti pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, atau investasi, dapat disebut sebagai nasabah. Dalam hal ini, nasabah memiliki

---

<sup>19</sup>Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): Hlm. 81, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.

peran penting dalam sistem perbankan, karena nasabah juga berkontribusi pada kegiatan ekonomi yang lebih luas melalui transaksi dan investasi yang mereka lakukan.

Untuk menjaga hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah, diperlukan perlindungan hukum yang jelas dan tegas guna memberikan kepastian atas jaminan hak-hak nasabah, termasuk dalam penggunaan layanan mobile banking. Dalam layanan mobile banking, diperlukan langkah-langkah keamanan tambahan, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta perlindungan terhadap ancaman siber, guna memastikan dana nasabah tetap aman dari potensi pencurian atau penyalahgunaan.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan yang melanggar hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>20</sup> Tanggung jawab pidana juga mengacu pada sanksi yang diberikan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang.<sup>21</sup> Proses penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan konsekuensi yang setimpal dengan tindakan mereka. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan

---

<sup>20</sup>Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): Hlm 13, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>.

<sup>21</sup>Puan Maharani, Hafrida Hafrida, and Mohamad Rapik, "Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): Hlm. 246, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33291>.

dengan pengalihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pelakunya.<sup>22</sup>

Proses tersebut tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kesalahan atau niat jahat yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa individu yang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat atau menimbulkan keadaan yang terlarang dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

Menurut Simon pertanggungjawaban pidana dalam Eddy O.S Hiariej adalah:

Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>23</sup>

Maksudnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>24</sup> Agar pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan maka harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dapat dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>25</sup> Pada

---

<sup>22</sup>Fadlan, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. 5, Cahaya Atmaka Pustaka, Yogyakarta, 2020. Hlm. 156.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media

intinya teori ini menjelaskan hubungan antara tindakan seseorang dan akibat hukum dari tindakan tersebut.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan evolusi dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang muncul pada abad ke-19. Kehadiran hukum dalam masyarakat berperan penting dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan yang adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif, sehingga mampu mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi.<sup>26</sup>

Tujuan dari keberadaan hukum yaitu agar masyarakat tertib sehingga tercapainya keadilan dan kedamaian menurut L.J. Apeldoorn.<sup>27</sup> Hukum hadir sebagai payung pelindung bagi setiap warga negara. Dengan aturan yang jelas, setiap individu dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Kepastian hukum menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai hal itu, perlindungan hukum

---

Cetak Online,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): Hlm. 130, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761>.

<sup>26</sup>Daffa Arya Prayoga et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): Hlm. 188, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.

<sup>27</sup>Asri Rajumi, Herry Liyus, and Elizabeth Siregar, “PAMPAS : Journal Of Criminal Law Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3 (2022): Hlm. 300, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584>.

menjadi hal yang perlu diperhatikan. Philipus M Hadjon berpendapat bahwa:

perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.<sup>28</sup>

Selain itu, Philipus M Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas.<sup>29</sup> Perlindungan hukum berperan sebagai jaminan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, kelompok-kelompok ini berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat memperburuk kondisi dan memperdalam kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi hal yang penting sebagai prinsip dasar pada sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Korporasi adalah sebuah badan hukum yang terdiri dari sekelompok orang atau manusia yang diberikan hak untuk menjadi subjek hukum.

Menurut *Legal Information Institute*, “*corporation is a legal entity created*

---

<sup>28</sup>Kornelis Antonius Ada Bediona et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): Hlm. 14, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

<sup>29</sup>*Ibid.*

*through the laws of its state of incorporation*”, yang artinya korporasi adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang negara tempat didirikannya.<sup>30</sup>

Dalam lingkup hukum pidana, kata “korporasi” sering disebut oleh pakar hukum pidana untuk menyebutkan sebuah “perusahaan” berbadan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>31</sup> Sejalan dengan hal ini, Sutan Remi Sjahdeini memberikan definisi korporasi dalam lingkup yang luas sebagai berikut:

Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschaap*, yaitu badan-Korporasi yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.<sup>32</sup>

Dapat disimpulkan bahwa korporasi adalah sebuah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sekalipun menurut hukum perdata ia bukan badan hukum. Karena menjadi subjek hukum, maka korporasi juga memiliki sebuah pertanggungjawaban. Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa “kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri”.<sup>33</sup> Secara teori, setidaknya terdapat dua teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

<sup>30</sup>Tri Budi Utomo Umbu Nay and Anita Zulfiani, “Konsep Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Hukum Pidana Ekonomi:(Teori Vicarious Liability),” no. June (2024), Hlm. 2. <https://www.researchgate.net/publication/381637092>.

<sup>31</sup>Herlina dan Riki Yanto Pasaribu Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1, LPPM UHN Press, Medan, 2020. Hlm. 16.

<sup>32</sup>*Ibid.* Hlm. 18.

<sup>33</sup>*Ibid.* Hlm. 31.

a. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*)

Secara umum, setiap subjek hukum bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks korporasi, badan hukum ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang terjadi di dalamnya. Teori *Vicarious Liability* hadir sebagai mekanisme yang memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya, karena korporasi dianggap sebagai pihak yang mewakili dan mengendalikan tindakan tersebut.<sup>34</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat, "*Vicarious Responsibility* juga diartikan Sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrong ful acts a / another*).

Secara singkat sering diartikan pertanggungjawaban pengganti".<sup>35</sup> Artinya pihak korporasi menjadi penanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau anggotanya.

Meskipun begitu, tidak semua permasalahan dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap pihak korporasi, tetapi bisa juga ditanggung oleh perwakilan pengurus. Secara garis besar, terdapat dua teori pendukung yakni:

- 1) *Corporate vicarious liability* (pertanggungjawaban perwakilan oleh korporasi) dan:

---

<sup>34</sup>Nay and Zulfiani, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup>Manullang, *Op. Cit.* Hlm. 55.

2) *Individual vicarious liability* (pertanggungjawaban perwakilan pemimpin/pengurus).<sup>36</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban Absolut (*Strict Responsibility Theory*)

*Strict Responsibility* adalah perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya suatu kesalahan pada diri pelaku terhadap *actus reus*.<sup>37</sup> Dalam konteks ini, tanggung jawab korporasi mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemegang saham, pengurus, agen, perwakilan, atau karyawannya.<sup>38</sup> Dengan kata lain, tindakan individu-individu tersebut, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri, sehingga korporasi harus bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul akibat tindakan tersebut.

Dalam hukum pidana, konsep "*Strict Liability*" digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana, tidak perlu membuktikan niat jahat atau *Mens Rea* yang berkaitan dengan perbuatan nyata yang melanggar hukum atau *Actus Reus*.<sup>39</sup> Hal ini berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Teori ini mengecualikan sebuah niat jahat dan kesadaran pada diri pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>36</sup>Nay and Zulfiani, *Op. Cit.* Hlm. 2.

<sup>37</sup>Manullang, *Op. Cit.* Hlm. 59.

<sup>38</sup>Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): Hlm. 200. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

<sup>39</sup>*Ibid.*

Kerangka pemikiran ini lahir akibat konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, dalam hal korporasi gagal memenuhi kewajibannya ataupun melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.<sup>40</sup> Sebagaimana subjek hukum lainnya, korporasi juga dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, hal ini penting untuk memastikan bahwa korporasi tidak kebal hukum dan dapat dikenai sanksi yang setimpal atas perbuatannya yang merugikan negara maupun masyarakat.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menggambarkan perbedaan kajian penelitian antara penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan tema penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Peretasan Rekening Dengan Modus *Sim Swap Fraud* Terhadap Data Pribadi Nasabah Pada Bank X” yang ditulis oleh Raihan Arie Putra pada tahun 2023. Skripsi ini berisi mengenai kejahatan *Sim Swap Fraud* yang merupakan metode pembajakan *Sim Card* oleh oknum tertentu dengan cara meminta penerbitan *Sim Card* baru kepada pihak operator seluler. Kejahatan ini memanfaatkan kelemahan dalam perlindungan data pribadi, khususnya oleh operator *Sim Card* dan bank. Terdapat persamaan antara penelitian

---

<sup>40</sup>*Ibid.* Hlm. 201.

penulis dengan penelitian pembandingan yaitu sama-sama kejahatan Serangan penukaran kartu sim atau dalam penelitian pembandingan disebut *Sim Swap Fraud*. Sedangkan pembedanya terletak pada pihak yang dipertanggung jawabkan, jika pada penelitian penulis mempertanggung jawabkannya kepada pihak bank, pada penelitian pembandingan mempertanggung jawabkannya pada pihak operator seluler.

2. Skripsi yang disusun oleh Maulana Maghribi pada tahun 2024 dengan judul “Perbuatan Manipulasi Dalam Migrasi Kartu Perdana Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan 436/Pid.Sus/2021/PN Sby)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk kejahatan *Sim Swap* merupakan kejahatan *cyber* yang memang perlu perhatian khusus. Peraturan yang digunakan untuk meninjau kejahatan ini adalah peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 363 dan 263 KUHP, Pasal 30 ayat (1), (3), Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus utama adalah Perusahaan jasa telekomunikasi. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang memiliki fokus kepada pihak perbankan.

## H. Metode Penelitian

Untuk mencari kebenaran dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode penelitian. Oleh karena itu, agar mencapai kebenaran dalam penelitian serta supaya penelitian ini berjalan dengan sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian kali ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penelitian ini adalah sebuah metode penelitian yang mengkaji terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>41</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi, seperti buku, putusan pengadilan, dan sumber lainnya. Sedangkan untuk analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti akan menjelaskan fakta di lapangan dengan gejala yang ada.<sup>42</sup> Penelitian ini juga akan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta menginterpretasikan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>43</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan sebagai cara pandang seorang peneliti dalam memilih ruang bahasan untuk memberi kejelasan pada uraian suatu

---

<sup>41</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung 2016. Hlm. 97.

<sup>42</sup>Hakam Ahmad, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi., *Op. Cit*, Hlm. 339.

<sup>43</sup>Vivi Octaviani, Usman Usman, and Tri Imam Munandar, "Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023) Hlm. 287.; <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23370>.

masalah.<sup>44</sup> Dengan adanya pendekatan, akan membantu peneliti dalam mencari jawaban terhadap isu hukumnya.<sup>45</sup> Dalam penelitian skripsi kali ini, penulis akan menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yakni:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, kemudian menelaah dan menganalisis undang-undang tersebut.<sup>46</sup> Dalam pendekatan Undang-Undang, peneliti wajib memahami hierarki dan asas dalam peraturan undang-undang tersebut.<sup>47</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terjadi dan berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>48</sup> Dalam menggunakan metode pendekatan kasus, peneliti wajib memperhatikan dan memahami terkait *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga sampai kepada keputusannya.<sup>49</sup> Hal yang harus diperhatikan peneliti dalam menggunakan metode ini adalah bahwa, pendekatan kasus (*case approach*) berbeda dengan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji sebagai

---

<sup>44</sup>Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022. Hlm. 59.

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2016. Hlm. 133.

<sup>46</sup>Prio Agus Santoso et al. *Loc. Cit.*

<sup>47</sup>Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hlm. 137.

<sup>48</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021. Hlm. 138.

<sup>49</sup>*Ibid.* Hlm. 158.

bahan suatu isu hukum, sedangkan studi kasus menggunakan satu kasus untuk dikaji dalam berbagai aspek hukum.<sup>50</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka yang akan dikaji adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>51</sup> Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi kali ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

---

<sup>50</sup>Prio Agus Santoso et al. *Op. Cit.* Hlm. 60.

<sup>51</sup>Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hlm. 181.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
- 8) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>52</sup> Dalam penelitian kali ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan mencakup buku-buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian skripsi kali ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang akan penulis gunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang nantinya

---

<sup>52</sup>Prio Agus Santoso et al., *Op. Cit.* Hlm. 97.

akan penulis gunakan terdiri dari kamus hukum, Wikipedia, Ensiklopedia, artikel, serta buku non hukum lainnya.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian kali ini akan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat memudahkan interpretasi data memahami hasil analisis. Sehingga data-data yang dikumpulkan baik data primer, data sekunder dan data tersier akan dengan mudah dipahami oleh penulis untuk membantu memecahkan objek permasalahan dalam penelitian kali ini.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dalam penelitian kali ini, penulis akan menyajikannya dalam 4 bab yang saling berkaitan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN:**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM:**

Pada bab ini penulis akan memaparkan konsep dan tinjauan terkait pertanggung jawaban pidana serta perlindungan hukum nasabah.

### **BAB III PEMBAHASAN:**

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan permasalahan terkait kejahatan serangan penukaran kartu sim jika dilihat dari kebijakan peraturan yang berlaku, dan menganalisis sejauh mana sebuah bank dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana serta menganalisis peraturan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah.

### **BAB IV PENUTUP:**

Pada bab ini berisi Kesimpulan serta uraian-uraian singkat yang telah penulis kemukakan dan berisi saran terhadap permasalahan yang dihadapi.